



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Sekda	As PKR	Kabag Hukum	Kabag Orgassi	Kasubag PHP	Staf PHP	Staf PHP

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata serta urusan administrasi desa dan wawasan kebangsaan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, Bencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keagamaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;
- f. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan keagamaan;
- g. melaksanakan pembinaan kesejahteraan dan partisipasi rakyat/masyarakat dalam hal pelaksanaan hari-hari besar keagamaan;
- h. mengkoordinasikan dan memantau pemberian rekomendasi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. merumuskan petunjuk pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- j. menyusun program Pemberdayaan Kelembagaan Keagamaan;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga/yayasan keagamaan seperti : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat NU dan lain-lain;
- l. memproses pelaksanaan pemberian bantuan keagamaan pada lembaga/yayasan keagamaan dan sarana ibadah lainnya;
- m. melakukan pengelolaan bantuan dana keagamaan dari pusat dan provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana keagamaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Sub Bagian Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan seperti : Palang Merah Indonesia (PMI), Persatuan Wartawan Indonesian (PWI), Gerontologi, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan lain-lain;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan;
- i. mengkoordinasikan dan memantau pemberian rekomendasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- j. melaksanakan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan pada lembaga/ yayasan/panti sosial;
- k. melaksanakan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial kepada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat;
- l. memfasilitasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, lingkungan hidup, kehutanan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan sarana infrastruktur perekonomian serta Penanaman Modal.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Penanaman Modal serta Badan Usaha Milik Daerah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata,

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;

- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;
- f. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, ketersediaan infrastruktur perekonomian, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Asisten Asisten administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat dan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, Kearsipan, komunikasi dan informatika serta Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan penunjang bidang keuangan, kepegawaian, perencanaan, penelitian dan pengembangan.

9. Ketentuan Pasal 49 huruf f dan g diubah, sehingga Pasal 49 huruf f dan g berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- f. menyiapkan program penyusunan formasi jabatan dan peta jabatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi jabatan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 20 Desember 2017

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 64